



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1450, 2016

KEMENKEU. Insentif. Pemberian dan  
Pemanfaatan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 144/PMK.02/2016

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

ATAS PENCAPAIAN KINERJA DI BIDANG CUKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif atas pencapaian kinerja di bidang cukai, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif atas Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai;
- b. bahwa dalam rangka lebih memberikan penghargaan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas pencapaian kinerja di bidang cukai yang berdasarkan pada kewajaran dan keadilan, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif atas Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif atas Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF ATAS PENCAPAIAN KINERJA DI BIDANG CUKAI.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Insentif di Bidang Cukai yang selanjutnya disebut Insentif adalah apresiasi yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas capaian kinerja di bidang cukai berupa alokasi anggaran yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan sebagai tambahan imbalan bagi pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2. Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai adalah tercapainya

target Kinerja di Bidang Cukai dalam upaya pemerintah untuk pengendalian konsumsi barang-barang tertentu melalui instrumen pengenaan cukai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

3. Target Kinerja di Bidang Cukai adalah target kinerja berdasarkan kontrak kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Bidang Cukai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
5. Kantor adalah Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Utama, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Pangkalan Sarana Operasi, serta Balai Pengujian dan Identifikasi Barang, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
6. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan kinerja yang diberikan kepada pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

## Pasal 2

- (1) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikan Insentif atas dasar Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun anggaran berdasarkan asas kewajaran yang disesuaikan dengan bentuk upaya yang dilakukan dalam Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan dalam hal pencapaian kinerja di bidang cukai tahun anggaran sebelumnya melebihi target kinerja di bidang cukai yang telah ditetapkan.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada tahun anggaran berkenaan.

## Pasal 3

- (1) Pencapaian kinerja di bidang cukai sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diukur berdasarkan kumulatif capaian kinerja atas indikator kinerja yang mewakili pencapaian kinerja di bidang cukai.

- (2) Indikator kinerja yang mewakili pencapaian kinerja di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. realisasi penerimaan cukai yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana tertuang dalam Laporan Keuangan Kementerian Keuangan untuk tahun anggaran berkenaan dengan bobot kinerja 20% (dua puluh persen);
  - b. kepuasan pengguna jasa dengan bobot kinerja 15% (lima belas persen);
  - c. realisasi janji layanan unggulan di bidang cukai dengan bobot kinerja 15% (lima belas persen);
  - d. waktu pelayanan pengambilan pita cukai dengan bobot kinerja 15% (lima belas persen);
  - e. penyelesaian rumusan peraturan di bidang cukai dengan bobot kinerja 10% (sepuluh persen);
  - f. kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai yang dimonitor dengan bobot kinerja 10% (sepuluh persen);
  - g. efektivitas penyampaian materi sosialisasi dan penyuluhan di bidang cukai dengan bobot kinerja 5% (lima persen);
  - h. kepatuhan pengguna fasilitas cukai yang dimonitor dengan bobot kinerja 5% (lima persen); dan
  - i. *policy recommendation* di bidang cukai hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dengan bobot kinerja 5% (lima persen).
- (3) Pengukuran indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (4) Insentif diberikan dalam hal akumulasi realisasi capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas 100

% (seratus persen).

## BAB II PEMANFAATAN INSENTIF

### Pasal 4

- (1) Insentif atas dasar Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dimanfaatkan untuk pemberian penghargaan bagi pegawai atas pencapaian kinerja di bidang cukai.
- (2) Dalam hal diperlukan, insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja kantor dan/atau untuk pihak-pihak yang membantu peningkatan kinerja di bidang cukai.

## BAB III BESARAN INSENTIF DAN PENGELOMPOKAN UNIT DAN SATUAN KERJA

### Pasal 5

- (1) Besaran insentif untuk pemberian penghargaan bagi pegawai atas Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan sesuai dengan kontribusi unit dan satuan kerja terhadap pencapaian kinerja di bidang cukai.
- (2) Kontribusi unit dan satuan kerja terhadap Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi:
  - a. unit dan satuan kerja yang berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian kinerja di bidang cukai; dan
  - b. unit dan satuan kerja yang berkontribusi secara tidak Langsung terhadap pencapaian kinerja di bidang cukai.
- (3) Unit dan satuan kerja yang berkontribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a